



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu ditetapkan kembali Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Sdri. NABILLA ZULFFA AGASSI sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23/HK.03.2/5207/2022 Tentang Penetapan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

